

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kebaikan terhadap warga Negara. Prinsip tersebut merupakan penjabaran adanya tujuan-tujuan kebaikan yang hendak diberikan penguasa terhadap warga negara. Aristoteles berpendapat bahwa Politik merupakan perkumpulan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.¹ Politik memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang ingin memiliki jabatan dalam negara melalui proses pemilihan umum. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan pilihanya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.²

Masyarakat merupakan pemeran utama yang terjun langsung menjalani dan mengatur roda politik dari yang

¹ Rahmatullah, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021, h.1.

² Pasal 23 ayat(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

terndah sampai yang teringgi di indonesia, maka apapun alasanya pengamatan dan telah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor kemanusiaan. Anton H.Djawamaku mengatakan bahwa sebenarnya pribadi masyarakat merupakan bagian dasar empiris analisis politik. Pada hakikatnya politik membutuhkan aktivitas,sikap,dan kebiasaan masyarakat yang akan mempengaruhi atau mempertahankan tujuan politik,walaupun sebenarnya politik sering disebut untuk memperoleh kekuasaan.³

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 yaitu "kekuasaan berada di rakyat yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip demokrasi. Warga negara memiliki kepentingan berbeda, demi tercapainya tujuan negara, rasa adil dalam mengambil keputusan, serta memperhitungkan skala prioritas pemanfaatan pengaturan adalah bentuk dari negara Indonesia yang erat hubungan dengan politik, secara sadar manusia hidup atas macam-macam kepentingan, karenanya setiap kepentingan bisa jadi sama apabila adanya komunikasi antara individu tersebut

³ Rahmatullah," Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas..., h.8

tercapainya sebuah produk politik berupa hukum.⁴

Telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya setiap warga negara memiliki kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama di depan hukum. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta disebutkan pula di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu”. Hal ini memberikan peluang bagi warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mempunyai hak politik sepenuhnya.

Demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum negara Indonesia terus mengikuti perkembangan demi perkembangan sehingga sedikit demi sedikit hak

⁴ Rahmatullah, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021, h.3.

penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Hak asasi manusia serta demokrasi dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011⁵ dan yang terakhir adalah lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2016⁶ tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan sebuah ruang dan jaminan yang luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya suatu keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Hak politik bagi para penyandang disabilitas merupakan sebuah masalah yang serius hingga saat ini, dimana sering kali terlihat diskriminasi adanya bentuk ketidakadilan baik dari segi fasilitas, dukungan yang disediakan oleh pemilu, mengimplementasikan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas, dan para penyandang disabilitas ini belum terpenuhi hak-haknya untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan. Walaupun pada dasarnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak politik bagi

⁵ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016

penyandang disabilitas.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia semestinya sudah membuka peluang untuk masyarakatnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan. Karena hak politik merupakan salah satu serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk warga negara penyandang disabilitas, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Frans Magsin Suseno sebagaimana dikutip dalam filsafat demokrasi karya Hendra Nurtjahjo,⁷ menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis yaitu, negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Ruang lingkup hak-hak politik sangatlah luas akan tetapi secara signifikan tingkat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terlihat dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)

⁷ Hemdra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 74

sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Upaya menarik partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu sebenarnya sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum sejak Pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2019 silam. Pada saat itu sudah ada kolom tambahan untuk penyandang disabilitas yang terdapat pada pendataan daftar pemilih contohnya KPU Kota sudah sekitar tiga kali mensosialisasikan tentang pemilu dan tata cara memilih di berbagai yayasan dan forum disabilitas di kota Bengkulu. Namun, ada beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah yang mengabaikan kolom Difabel tersebut saat pemilu 2019 maka dianggap upaya ini tidak terlalu berdampak positif.

Berdasarkan hasil pra survey yang penulis lakukan di KPU Kabupaten Kepahiang, banyak pemilih disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 lalu, dikarenakan tidak adanya tindak lanjutan dan tidak adanya fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas misal pembagian undangan dan surat suara khusus dari pihak KPU Kota Bengkulu. Padahal suara penyandang

disabilitas dapat dibidang lumayan banyak dan sia-sia jika diabaikan.⁸

Berdasarkan rekapitulasi analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah pemilih Kota Bengkulu sebanyak 108.576 dengan mata pilih yang tersebar pada 977 TPS 517 TPS dan 117 Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2020 dilakukan Pilkada serentak di 270 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 Pilkada serentak dilakukan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kaur, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dan Bupati dan Wakil Bupati Lebong.

Pada Tahun 2020 dilakukan Pilkada serentak di 270 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 Pilkada serentak dilakukan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kaur, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Bupati

⁸ Wawancara, Anggota KPU Kepahiang

dan Wakil Bupati Mukomuko, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dan Bupati dan Wakil Bupati Lebong. Data awal yang penulis peroleh pada KPU Kabupaten Kepahiang terdapat pada Proses Pemilihan Kepala daerah (PILKADA) di Tahun 2020 terdapat 74 Orang penyandang disabilitas yang terdapat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepahiang.⁹

Persiapan Komisi Pemilihan Umum juga kurang berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya, namun penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Apabila penyandang disabilitas mendapat pendidikan politik yang cukup, maka pemilih disabilitas dipercaya mampu memahami peta politik pada saat Pilkada atau pemilu berlangsung. Pendidikan politik untuk penyandang

⁹ Wawancara, Anggota KPU Kepahiang

disabilitas ini juga dinilai penting agar pemilih disabilitas tidak mudah di intimidasi calon-calon Kepala Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kembali menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terangkum pada Pasal 13 serta Pasal 77 penting kiranya untuk melihat kembali implementasinya di Kota Bengkulu dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu serta partisipasi dari penyandang disabilitas sendiri.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Penjelasan diatas kaitannya dengan hak politik dalam pandangan fiqh siyasah adalah hak-hak warga Negara dalam Negara Islam dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-

masalah Negara atau pemerintahannya, misalnya hak memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat (membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya.

Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan- kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia secara Menurut hukum Islam, penyandang disabilitas dikenal sebagai *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj* sempurna atau disebut dengan *fi al ahsan taqwim*. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ

Artinya : Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT juga menegaskan bagaimana prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia yang tidak memandang suku, ras dan kondisi serta

keadaan apapun, sebagaimana yang dijelaskan dalam qur'an surat annisa ayat 35:¹⁰

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ ءَوَّلَىٰ
 بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰءَ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ءَوْ تَعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.

Ayat-ayat diatas menjelaskan hak sederajat bahwa setiap orang tanpa kecuali di jamin kesamaan nya Jadi penjelasan diatas kaitannya dengan hak politik dalam pandangan fiqh siyasah adalah hak-hak warga Negara dalam Negara Islam dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah Negara atau pemerintahannya, misalnya hak memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kemenag RI : Jakarta, 2016), h. 89

(membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan- kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ **Implementasi Undang-Undang Nomoir 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi KPU Kabupaten Kepahiang).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap

penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kepahiang?

2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang hak politik penyandang disabilitas perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mengapa pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam penyaluran di dinas sosial terjadinya diskriminasi?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam hak politik dan bagi penyandang disabilitas?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi kaum intelektual guna mempejarinya serta dapat menjadi suatu tambahan dalam lingkup pendidikan Ilmu Hukum

khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berkaitan dengan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi berjudul Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Penyaluran Hak politik Prespektif Fiqh Siyasah.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya mahasiswa hukum tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Penyaluran Hak politik Prespektif Fiqh Siyasah.
- b. Menjadi salah satu referensi dan bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan pemerintahan mengenai Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Penyaluran Hak politik Prespektif Fiqh Siyasah pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pemenuhan Aksesibilita Hak politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen). Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. persamaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan sama-sama membahas tentang politik. Akan tetapi ada perbedaan yang ada diantara penelitian terdahulu yaitu disini tidak ada membahas pemenuhan Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sedangkan penulis akan membahas berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.¹¹
2. Skripsi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Layanan Trans Jogja). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu sama membahas mengenai Hak Penyandang Disabilitas. Akan tetapi ada perbedaan diantara penelitian

¹¹ Ferry Yuhanda, *Pemenuhan Aksesibilita Hak politik Bagi Difabel Dalam Pemilukada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen)*

terdahulu yaitu berfokus pada Pemenuhan Hak Pelayanan Transportasi sedangkan penelitian yang ingin penyusun lakukan pada Hak politik penyandang disabilitas dalam peraturan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.¹²

3. Pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di kota Bengkulu tahun 2019 menurut hukum positif dan hukum Islam (studi komisi pemilihan umum kota Bengkulu). Fakultas Hukum Institut Agama Negeri Bengkulu. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusunan yaitu sama membahas mengenai hak politik penyandang disabilitas. Akan tetapi ada perbedaan diantara penelitian terdahulu yaitu berfokus pada hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang saya ingin teliti pada hak ksesibilitas dalam penyaluran hak politik dalam penyandang disabilitas pada Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

¹² Doni Aji Priyambodo, *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta* (Studi Layanan Trans Jogja 2018), h.12

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penulisan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*library research*), data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang di teliti.¹³

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1) Sumber Primer

¹³ Narbuko, Cholid & Achmadi, H Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara:2007) h. 83.

Sumber data Primer adalah sumber data pertama yang di peroleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari KPU, Dinas Sosial dan yayasan penyandang disabilitas mengenai Pemilu.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de hersendee leer), jurnal- jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara *interview* (wawancara), yaitu dengan Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti

terhadap objek yang diteiti.

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan Pemilu dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kepahiang.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang eperangkat data, atau

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang landasan teori. Yang berisikan teori demokrasi, teori hak-hak pemilihan warga negara, teori penyelenggara pemilu dan fikih siyasah.

Bab III berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian dan data penelitian yaitu pada KPU Kabupaten Kepahiang.

¹⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2015) h.13.

Bab IV pembahasan hasil penelitian tentang hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum perspektif fikih siyasah.

Bab V beisikan kesimpulan dan saran.

